

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA**

Nurkenda

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
nurkenda38@gmail.com

Appe Hutaaruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
appehturuk@gmail.com

Hotman Sinambela

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
hotmanbertaok@gmail.com

Sunarno

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
sunarno.partners@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran obat tanpa izin edar merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kesehatan yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa Marzuki alias Ki bin Ibrahim Ali, yang terbukti mengedarkan obat keras baik yang mengandung maupun tidak mengandung psikotropika tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin menurut hukum pidana di Indonesia serta praktik penegakan hukumnya, dengan merujuk pada putusan tersebut sebagai studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif dengan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana ini telah diatur secara tegas melalui Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 60 ayat (1) huruf b juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang bersifat saling melengkapi dan diterapkan secara kumulatif. Namun, penegakan hukum dalam perkara a quo baru menjerat pelaku pada level pengecer, sementara aktor utama pengendali jaringan peredaran obat ilegal masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum tersentuh proses peradilan, sehingga pengaturan normatif yang tegas belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan hukum yang menyeluruh.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Peredaran Obat Ilegal; Analisis Yuridis Normatif.*

ABSTRACT

The distribution of unlicensed medicines constitutes a criminal offense in the field of health that threatens public safety, as reflected in the Central Jakarta District Court Decision Number 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst against the Defendant Marzuki alias Ki bin Ibrahim Ali, who was proven to have distributed hard drugs, both containing and not containing psychotropic substances, without marketing authorization. This study aims to analyze the regulation of the criminal offense of distributing unlicensed medicines under Indonesian criminal law and its enforcement practice, referring to the aforementioned decision as a case study. This research is a normative legal research employing statute, case, and conceptual approaches, analyzed qualitatively through deductive reasoning. The results show that the offense has been firmly regulated through Article 435 in conjunction with Article 138 paragraphs (2) and (3) of Law Number 17 of 2023 on Health and Article 60 paragraph (1) letter b in conjunction with Article 7 of Law Number 5 of 1997 on Psychotropics, which are complementary and applied cumulatively. However, law enforcement in the case only reached the retail-level perpetrator, while the principal actor controlling the illegal drug distribution network remained listed as a wanted person (DPO) and had not been brought to justice, indicating that firm normative regulation has not been fully matched by comprehensive law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement; Illegal Drug Distribution; Normative Juridical Analysis*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, termasuk jaminan atas obat-obatan yang mereka konsumsi (Nasution, 2005). Obat merupakan komoditas khusus (*special commodity*) yang berbeda dari barang dagangan pada umumnya karena berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa manusia, sehingga produksi dan peredarannya diatur secara ketat oleh negara melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tindak pidana di bidang farmasi memiliki karakteristik khusus karena korban dari kejahatan ini sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah dirugikan hingga dampaknya benar-benar dirasakan secara fisik, sehingga pengawasan preventif dan penegakan hukum represif perlu dijalankan secara simultan (Chazawi, 2019).

Pengawasan terhadap peredaran obat masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Fenomena peredaran obat tanpa izin edar semakin marak terjadi, baik melalui toko obat ilegal dan apotek tidak berizin maupun melalui platform perdagangan elektronik dan media sosial yang menjangkau konsumen lebih luas namun sulit diawasi. Lemahnya literasi masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen turut menjadi faktor yang memperparah maraknya peredaran obat ilegal, karena masyarakat cenderung tergiur harga murah tanpa mempertimbangkan legalitas dan keamanan produk yang dikonsumsi (Shofie, 2003). Pelaku pengedar obat tanpa izin pada umumnya tergiur oleh keuntungan ekonomis yang besar tanpa memperhatikan risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan bagi konsumen seperti keracunan, resistensi obat, interaksi obat yang berbahaya hingga kematian akibat kandungan zat yang tidak sesuai standar farmakologis.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah, serta bersikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2014). Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Penegakan hukum juga tidak dapat dipandang secara kaku sebagai penerapan pasal-pasal undang-undang semata melainkan harus dilihat sebagai proses yang melibatkan interaksi sosial dan mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi masyarakat yang dilindungi (Rahardjo, 2009). Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat, sehingga penegakan hukum pidana terhadap kejahatan di bidang kesehatan harus dilihat sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat secara menyeluruh, bukan semata-mata sebagai penjatuhan sanksi setelah kejahatan terjadi (Arief, 2011).

Fenomena tersebut tergambar jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa Marzuki alias Ki bin Ibrahim Ali, yang terbukti mengedarkan berbagai jenis obat keras tanpa izin edar, baik yang mengandung psikotropika (Merlopam dan Mercy) maupun yang tidak mengandung psikotropika (Hexymer, Tramadol, Tramadol Polos, Trihexpenidyl, dan Alprazolam), di sebuah kios di Jalan Keramat Bunder Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Terdakwa bekerja atas ajakan seseorang berinisial M. Irfan yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), dengan upah harian Rp100.000,00, sementara omzet penjualan obat ilegal tersebut dapat mencapai Rp1.300.000,00 per hari. Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta denda Rp100.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan, jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum yang meminta pidana penjara 2 (dua) tahun. Aktor utama dalam rantai peredaran obat ilegal tersebut, yaitu M. Irfan selaku pemilik obat dan pihak yang menentukan harga, hingga putusan dijatuhkan masih berstatus DPO dan belum dapat dihadirkan ke

persidangan, sehingga pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini hanya dibebankan kepada Terdakwa yang berkedudukan sebagai pekerja lapangan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat tanpa izin, khususnya terkait kesesuaian antara norma hukum yang mengatur ancaman pidana secara tegas dengan praktik penjatuhan putusan yang cenderung lebih ringan, serta belum optimalnya penindakan terhadap aktor intelektual yang mendapatkan keuntungan terbesar dari rantai peredaran obat ilegal. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara yuridis normatif mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin dengan merujuk pada Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst sebagai studi kasus.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin menurut hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin menurut praktik di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep tindak pidana, penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana, *lex specialis derogat legi generali*, penyertaan (*deelneming*), serta perlindungan hukum terhadap konsumen obat. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menghubungkan ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum dengan penerapannya dalam perkara peredaran obat tanpa izin edar yang menjadi objek kajian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pengedaran Obat Tanpa Izin

Tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2015). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur

subjektif yang melekat pada diri pelaku dan unsur objektif berupa perbuatan, akibat dan keadaan tertentu. Selain istilah tindak pidana dikenal pula istilah delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan diancam sanksi pidana bagi pelakunya (Ali, 2015). Konsep ini menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan mengedarkan obat tanpa izin dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Obat diartikan sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi bagi manusia. Obat sebagai komoditas khusus memiliki karakteristik yang membedakannya dari produk pada umumnya, karena kesalahan dalam produksi, distribusi, maupun penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius terhadap keselamatan jiwa manusia (Tutik, 2018) sehingga digolongkan berdasarkan tingkat keamanan dan cara penyerahannya menjadi obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, serta obat golongan narkotika dan psikotropika, yang masing-masing memiliki mekanisme pengawasan dan persyaratan penyerahan berbeda (Supriadi, 2001).

Pengaturan mengenai tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Ketentuan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut melarang setiap orang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Konsekuensi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 435, yang mengancam pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Apabila obat yang diedarkan tergolong sebagai psikotropika, ketentuan pidana yang berlaku secara komplementer beralih kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, khususnya Pasal 60 ayat (1) huruf b juncto Pasal 7, yang mengancam pidana lebih berat mengingat potensi bahaya penyalahgunaannya. Prinsip yang berlaku dalam hal terjadi tumpang tindih pengaturan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (Irawan et al., 2018), sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap relevan sebagai *lex generalis*, terutama berkenaan dengan asas-asas umum hukum pidana serta ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, adanya perbuatan mengedarkan, meliputi menyerahkan, menjual, menyalurkan, mengangkut, mengekspor, mengimpor, atau menyediakan obat untuk dijual, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik; kedua, objek berupa obat atau sediaan farmasi; ketiga, unsur tanpa izin edar, yaitu obat yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh nomor izin edar dari BPOM; dan

keempat, unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam banyak kasus peredaran obat ilegal, unsur kesengajaan menjadi lebih dominan karena pelaku pada umumnya mengetahui bahwa obat yang diedarkannya tidak memiliki izin, namun tetap melakukannya demi memperoleh keuntungan ekonomi (Hamzah, 2017). Dari segi kualifikasinya, tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai delik formil sekaligus delik materiil yang dikualifikasi oleh akibat, karena kesempurnaan delik pada dasarnya ditentukan oleh selesainya perbuatan mengedarkan, namun ancaman pidananya dapat diperberat apabila menimbulkan luka berat atau kematian.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin lebih relevan dianalisis melalui teori gabungan (*verenigingstheorie*), yang memadukan unsur pembalasan (retributif) dengan tujuan pencegahan (relatif/preventif) (Arief, 2010), mengingat pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran administratif dan risiko kesehatan yang ditimbulkan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar peredaran obat ilegal tidak semakin meluas di masyarakat. Selain sanksi pidana, penerapan sanksi administratif oleh BPOM, seperti pencabutan izin edar dan penarikan produk (*recall*), berjalan beriringan dengan sanksi pidana yang diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak lagi memadai untuk memberikan efek jera.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus peredaran obat tanpa izin pada dasarnya diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana secara subjektif kepada pembuatnya, yang mensyaratkan pembuat tindak pidana harus memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut (Huda, 2006). Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada orang perseorangan, tetapi juga kepada korporasi apabila perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan usaha suatu badan hukum, mengingat peredaran obat tanpa izin dalam skala besar umumnya dilakukan melalui jaringan usaha yang terorganisasi, mulai dari produsen, distributor hingga pengecer.

Perlindungan hukum terhadap konsumen obat juga ditopang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, sekaligus mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai standar yang berlaku. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif (Hadjon, 1987). Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan izin edar dan pengawasan sebelum obat beredar, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui penegakan hukum berupa penindakan pidana terhadap pelaku pengedar obat tanpa izin.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin di Indonesia telah dirumuskan secara berlapis melalui Undang-Undang Kesehatan sebagai pengaturan utama, didukung oleh Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pelengkap. Konstruksi hukum yang berlapis tersebut mencerminkan keseriusan

negara dalam melindungi hak masyarakat atas kesehatan, meskipun keberadaan norma yang memadai belum sepenuhnya menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan .

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedaran Obat Tanpa Izin

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang meliputi kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah dengan sikap tindak nyata guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana secara khusus diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menerapkan norma hukum pidana materiil terhadap peristiwa konkret guna mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan penanggulangan kejahatan.

Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar obat tanpa izin, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku mulai dari penyidikan oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, penuntutan dengan dakwaan kumulatif, hingga pembuktian unsur-unsur delik secara cermat oleh Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, yang bermuara pada penjatuhan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp100.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Permasalahan pertama yang muncul dalam praktik penegakan hukum a quo adalah mengenai unsur “setiap orang” atau “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik obat, bukan pemilik kios, dan bukan pihak yang menentukan harga jual; seluruh kendali substansial atas rantai pengadaan dan distribusi berada pada M. Irfan yang berstatus DPO dan tidak turut diadili dalam perkara ini. Kondisi ini menimbulkan persoalan proporsionalitas pertanggungjawaban pidana antara pelaku lapangan (*street-level operator*) dengan aktor intelektual atau pengendali utama jaringan pengedaran obat ilegal. Doktrin penyertaan (*deelneming*) semestinya dapat digunakan untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat, namun dalam praktiknya penegakan hukum kerap berhenti pada pelaku yang tertangkap di lokasi.

Permasalahan kedua berkaitan dengan pembuktian unsur “tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”. Pembuktian dalam perkara ini dilakukan melalui hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang menyimpulkan bahwa seluruh barang bukti obat tidak dapat teridentifikasi sebagai obat terdaftar atau teregistrasi berdasarkan basis data BPOM. Pendekatan pembuktian tersebut memunculkan persoalan tersendiri, yaitu apakah ketidaksesuaian dengan basis data registrasi BPOM secara otomatis identik dengan ketidakpenuhan terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu, mengingat status “tidak terdaftar” pada dasarnya merupakan persoalan administratif perizinan, sedangkan “tidak memenuhi standar” merupakan persoalan substantif farmakologis yang idealnya dibuktikan melalui pengujian kandungan dan kualitas farmasetik obat secara independen.

Permasalahan ketiga menyangkut konstruksi dakwaan kumulatif dan penerapan asas konkursus (*samenloop*) dalam penjatuhan pidana. Penuntut Umum mendakwa Terdakwa secara kumulatif dengan dua pasal dari dua undang-undang berbeda atas satu rangkaian perbuatan yang secara faktual saling berkaitan. Penuntut Umum menuntut pidana penjara 2 (dua) tahun, namun Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa uraian yang secara eksplisit menjelaskan penerapan Pasal 65 KUHP mengenai gabungan beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana sejenis (*concursum realis*). Ketidakjelasan dasar perhitungan pemidanaan semacam ini mencerminkan minimnya transparansi metodologi penjatuhan pidana yang dapat diuji secara objektif, sehingga potensi disparitas pidana antarperkara menjadi sulit dihindari.

Permasalahan keempat berkaitan dengan proporsionalitas sanksi denda terhadap kapasitas ekonomi pelaku lapangan. Ancaman denda hingga Rp100.000.000,00 dengan subsidair kurungan pengganti yang jauh lebih singkat menunjukkan disproporsi antara nilai nominal denda dan kemampuan ekonomi riil Terdakwa, yang hanya memperoleh upah Rp100.000,00 per hari, sehingga menimbulkan persoalan keadilan substantif sekaligus mempertanyakan efektivitas sanksi denda sebagai instrumen pemidanaan yang bertujuan memberikan efek jera. Permasalahan kelima terkait dengan penetapan status barang bukti berupa uang hasil penjualan yang dirampas untuk negara, yang nominalnya jauh lebih kecil dibandingkan skala omzet peredaran obat sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, mengindikasikan bahwa sebagian besar hasil kejahatan telah mengalir kepada aktor utama yang belum tersentuh proses hukum.

Keberlangsungan peredaran obat ilegal dapat dijelaskan melalui teori pilihan rasional (*rational choice theory*), yang memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang secara sadar mempertimbangkan untung dan rugi sebelum melakukan suatu tindak kejahatan (Cornish & Clarke, 1996), sebagaimana tercermin dari perbandingan antara upah harian yang diterima Terdakwa dengan omzet penjualan obat ilegal yang jauh lebih besar. Teori asosiasi diferensial turut relevan untuk menjelaskan pola rekrutmen pelaku lapangan oleh aktor utama jaringan, di mana perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan pihak-pihak yang telah terlebih dahulu terlibat dalam kejahatan serupa (Sutherland & Cressey, 1978).

Secara umum praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedar obat tanpa izin sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa penegakan hukum masih cenderung bersifat reaktif dan hanya berhasil menjerat pelaku pada lapisan paling bawah dari rantai distribusi, sementara pihak yang mengendalikan pengadaan, penentuan harga, dan distribusi barang dalam skala lebih besar kerap belum tersentuh proses pidana. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan strategi penyidikan yang berorientasi pada pengungkapan jaringan secara menyeluruh (*follow the money dan follow the supply chain*), penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih terstandarisasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan BPOM sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), agar tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan, dapat ditarik dua Kesimpulan yakni Pengaturan tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin menurut hukum pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dan komprehensif, terutama melalui Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Pasal 60 ayat (1) huruf b juncto Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang bersifat saling melengkapi dan diterapkan secara kumulatif apabila obat yang diedarkan mencakup jenis sediaan farmasi biasa maupun yang mengandung psikotropika. Tindak pidana ini dapat dikualifikasikan sebagai delik formil sekaligus delik materiil yang dikualifikasi oleh akibat, dengan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dolus) dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada perseorangan maupun korporasi, dengan kriminalisasi yang diposisikan sebagai ultimum remedium yang berjalan beriringan dengan sanksi administratif. Kemudian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin menurut praktik di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, namun masih menyisakan persoalan mendasar berupa keberhasilan penindakan yang hanya menyentuh pelaku pada level pengecer, sementara aktor utama pengendali jaringan masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan belum tersentuh proses peradilan. Penegakan hukum juga masih menghadapi kendala berupa keterbatasan koordinasi antarlembaga, keterbatasan sarana dan sumber daya PPNS BPOM, disparitas pemidanaan akibat belum adanya pedoman pemidanaan yang baku, serta tantangan peredaran obat ilegal melalui platform elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan normatif yang telah tegas belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan hukum yang menyeluruh, sehingga disarankan agar pemerintah menyusun pedoman pemidanaan yang baku untuk tindak pidana di bidang kesehatan, aparat penegak hukum mengoptimalkan penyidikan lanjutan guna menjangkau aktor utama jaringan peredaran obat ilegal, serta BPOM memperkuat kapasitas dan jumlah PPNS di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media.
- Asyhadie, Z. (2017). *Aspek-aspek hukum kesehatan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2019). *Pelajaran hukum pidana bagian 1*. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak pidana pemalsuan*. Media Nusa Creative.
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (1986). *The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending*. Springer-Verlag.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayu Media.
- Irawan, C., dkk. (2018). *Studi perbandingan hukum (Jalan berliku menuju hukum yang responsif)*. CV. Mandar Maju.
- Kansil, C. S. T. (2011). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nasution, B. J. (2005). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2019). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Shofie, Y. (2003). *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of criminology*. J.B. Lippincott.
- Supriadi, W. C. (2001). *Hukum kedokteran*. Mandar Maju.
- Tutik, T. T. (2018). *Hukum kesehatan: Konsep dan implementasinya di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Februari 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.